



**WALI KOTA BANDUNG**

**P E N G U M U M A N**  
NOMOR : 006-BKPSDM/2022

**TENTANG**

**PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 459 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN**

Jumlah alokasi formasi sebanyak **1.261**, untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian:

1. Tenaga Guru : 775
2. Tenaga Kesehatan : 398
3. Tenaga Teknis : 88

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana *terlampir*, informasi lebih lanjut dapat dilihat pada link <http://bkpsdm.bandung.go.id> dan <https://www.bandung.go.id>.

**II. PERSYARATAN UMUM (PPPK TENAGA GURU, PPPK TENAGA KESEHATAN DAN PPPK TENAGA TEKNIS)**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

### III. PERSYARATAN KHUSUS

#### 1. Persyaratan Khusus untuk PPPK Jabatan Fungsional Guru

- a. Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diperuntukan untuk penempatan pelamar prioritas I sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:
  - 1) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
  - 2) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
  - 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
  - 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- c. Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK untuk JF guru pada tahun 2021;
- d. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
- e. Penempatan pelamar prioritas I dilaksanakan oleh Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek; dan
- f. Mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.

#### 2. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 terdiri atas:
  - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
  - 2) Tenaga Kesehatan non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran sesuai jabatan yang dilamar, kecuali untuk jabatan Ahli Pertama - Administrator Kesehatan;

- f. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar, kecuali untuk jabatan Ahli Pertama - Administrator Kesehatan memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- g. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
  - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - 4) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya non pemerintahan/ yayasan.
- h. Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - 2) Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen);
  - 3) Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapat tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 4) Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 5% (lima persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
    - Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
    - Nusantara Sehat Individu (NSI);
    - Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
    - Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

### **3. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis**

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- c. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar;

- d. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; dan
  - 2) Paling rendah Direktur/ Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya non pemerintahan/ yayasan.
- e. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan mengenai persyaratan wajib tambahan dan sertifikat sebagai tambahan nilai sebagaimana tercantum pada lampiran III pengumuman ini.

#### 4. Persyaratan Khusus Penyandang Disabilitas

Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar, wajib melampirkan:

- 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- 2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 dapat dilihat pada website:
  - a. <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b. <http://bkpsdm.bandung.go.id>; dan
  - c. <https://bandung.go.id>.
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

#### V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen **asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Bandung, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
3. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan profesi;
  - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan

- c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan profesi; dan
  - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
6. Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2-5 tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar;
7. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
8. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
9. Dokumen pendukung lainnya untuk jabatan yang mempersyaratkan (persyaratan wajib tambahan, sertifikat sebagai tambahan nilai, persyaratan khusus disabilitas) diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

- a. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Guru:

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d 13 November 2022
2	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3, dan P.Umum)	2 s.d 3 Februari 2023

- b. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan:

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d 14 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	31 Oktober s.d 15 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa Sanggah	16 s.d 18 November 2022
5	Jawab Sanggah	16 s.d 20 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d 13 Desember 2022

8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d 17 Desember 2022
9	Masa Sanggah	16 s.d 18 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d 20 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	14 s.d 31 Januari 2023

c. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis:

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	7 s.d 26 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	7 November s.d 6 Desember 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	7 s.d 8 Desember 2022
4	Masa Sanggah	9 s.d 11 Desember 2022
5	Jawab Sanggah	12 s.d 18 Desember 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	19 s.d 20 Desember 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	22 Februari s.d 18 Maret 2023
8	Pengumuman Kelulusan	23 s.d 24 Maret 2023
9	Masa Sanggah	25 s.d 27 Maret 2023
10	Jawab Sanggah	28 Maret s.d 3 April 2023
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	4 s.d 5 April 2023
12	Pengisian DRH NI PPPK	6 s.d 20 April 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	27 April s.d 11 Mei 2023

d. Jadwal masih bersifat sementara, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Panselnas.

## VIII. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;



5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
6. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03./F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022;
8. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DM.03.01/F/1636/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 (Distribusi II).

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022.

#### **IX. LAIN-LAIN**

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kota Bandung Formasi Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kota Bandung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
6. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan

- sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai, maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website <http://bkpsdm.bandung.go.id> dan <https://bandung.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
  8. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 membuka **helpdesk** melalui link <http://bkpsdm.bandung.go.id/casn2022-pengaduan> atau email [bkpsdm@bandung.go.id](mailto:bkpsdm@bandung.go.id);
  9. Layanan helpdesk Kemendikbud:
    - a. Call Center PPPK Guru 1-500-997;
    - b. Info seputar PPPK Guru <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>.
  10. Layanan helpdesk Kemenkes:
    - a. Call Center Halo Kemkes 1-500-567;
    - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090;
    - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>;
    - d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>.
  11. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 disampaikan melalui:
    - a. Instagram : [bkpsdm.bdg](https://www.instagram.com/bkpsdm.bdg)
    - b. Twitter : [bkpsdm\\_bdg](https://twitter.com/bkpsdm_bdg)
- Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

#### WALI KOTA BANDUNG

